



24 Agt 10
25/10-10-10

KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.01/IV/SK/1101/2010

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN Pemerintah TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi perlu disusun naskah akademik yang memberikan arah pengaturan yang meliputi kejelasan konsepsi pengaturan, latar belakang, tujuan dan sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Naskah Akademis Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/PER/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas untuk mengkaji, menelaah serta menyusun naskah akademis mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010

A.n MENTERI KESEHATAN,
Sekretaris Jenderal,


dr. Ratna Rosita, MPHM.
NIP. 195212051980032001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara V di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta.
5. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pusat.
6. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.03.01/IV/SK/1101/2010
Tanggal : 24 Agustus 2010

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

- Ketua : dr. Budi Sampurna
- Wakil Ketua : Arsil Rusli, SH, MH
- Sekretaris : 1. Riati Anggrani, SH, MARS, MHum
2. Ali Usman, SH
- Anggota : 1. dr. Ina Hernawati, MPH
2. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An
3. dr. Nurdadi Saleh, Sp. OG
4. dr. Djaja Dilaga, Sp. OG
5. Dr. Aragar Putri, MRDM
6. Ninuk Widyantoro
7. Ridho V Hutagalung, SH, MH
8. Nursal, SH, MHum
9. Indah Febrianti, SH
10. Ani Nurhayati, SH
11. dr. Putu Lohita Rahmawati

A.n MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Ratna Rosita, MPH.M.
NIP. 195212051980032001